



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kolak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 258 / KU / 2001**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN
SISTIM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran tugas Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Kantor Universitas Mulawarman perlu membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 pasal 35 ayat 4 tentang Perhitungan Anggaran.
c. Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK. 01/1991 tanggal 21 Mei 1991 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Nomor 0173/O/1983 tanggal 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud ;
2. Nomor 0448/O/1992 tanggal 18 Nopember 1992 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
3. Nomor 0177/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
4. Nomor 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal Depdikbud.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Sekretaris Jendral Depdikbud Nomor: 035556 / A3.4 / KU / 2001 Tanggal 25 September 2001 tentang Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Depdikbud.


M E M U T U S K A N


- Menetapkan
Pertama** : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Kantor Unit Akuntansi Wilayah (UAW) Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

*Kembag HTL
- untuk di perbaiki skema.
20/11/2001*

- Kedua** : Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tersebut bertugas :
1. Menerima Arsip Data Komputer (ADK) dari Kantor akuntansi Regional (KAR).
 2. Memferivikasi Arsip Data Komputer (ADK) dari Kantor akuntansi Regional (KAR) dengan Dokumen Sumber (DS).
 3. Membuat dan Menyampaikan Memori Penyesuaian (MP) ke Kantor Akuntansi Regional (KAR)
 4. Membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran berupa LKKAR/ /LKKAP dan pertelaan SPM pada setiap bulannya.
 5. Membuat laporan tingkat wilayah ke eselon I.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tim Kerja Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah (SAP) ini dibebankan pada mata anggaran DIKS Universitas Mulawarman.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 26 Desember 2001


Rektor Universitas Mulawarman


Prof. I. H. Rahchmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Kantor Akuntansi Regional di Banjar Baru
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Sebagaimana mestinya.